



# KANTOR HUKUM CAKAR RAJAWALI

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM - PENASEHAT HUKUM - PENGACARA PENGADAAN BARANG & JASA

**KEPADA YTH.**

Medan, 10 Agustus 2021

**Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

**Di.**

**Lubuk Pakam.**

## **Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Dengan hormat,

Untuk yang tersebut dibawah ini:

**CV. ZAHFA KARYA PERKASA**, Berkedudukan di Jalan Tenggiri Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **ABDI SUMERI** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wakil Direktur. **CV. ZAHFA KARYA PERKASA** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 88 tanggal 31 Desember 2004 dan akta Perubahan Nomor 124 Tanggal 28 Juni 2021 telah memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasanya: **M. FAISAL LUBIS, S.H., NASHRIL HAQ LUBIS, S.H., AL FAISAL LUJA, S.H.**, yang kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum CAKAR RAJAWALI** beralamat di Jalan Jawa Sei Sikambing Ruko Jawa Nomor A-2 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat.**

**Dengan Ini Mengajukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:**

- 1. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021**, beralamat Jalan Negara Nomor 1, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I.**



2. **Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang** beralamat Jalan Negara Nomor 1, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II.**
  
3. **Pejabat Pembuat Komitmen dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang** beralamat Di Jalan Mahoni No. 1 Kelurahan Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Untuk Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat III.**
  
4. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang** beralamat Di Jalan Mahoni No. 1 Kelurahan Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Untuk Selanjutnya disebut sebagai ...**Tergugat IV.**
  
5. **Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang** beralamat Jl. Mawar No.6, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551, Untuk Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat V.**
  
6. **Presiden Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kementerian dalam negeri Republik Indonesia Cq. Bupati Kabupaten Deli Serdang** beralamat di Jalan Jalan Negara Nomor 1, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara Untuk Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat VI.**

Dan untuk selanjutnya keseluruhan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan VI untuk selanjutnya disebut Sebagai..... **Para Tergugat.**

**Adapun dalil dalil Gugatan adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang Pengadaan barang/jasa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 88 Tanggal 31 Desember 2004 dan Akta Perubahan Nomor 124 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Timbanglaut, S.H., M.Kn.
2. Bahwa Tergugat I adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang yang bertugas untuk melaksanakan Tender Pengadaan Barang/Jasa di kabupaten Deli Serdang .
3. Bahwa Tergugat II adalah Kepala Unit Kerja yang membawahi Tergugat I Sehingga bertugas untuk melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan Oleh Tergugat I.
4. Bahwa Tergugat III adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/Anggaran Belanja Daerah.
5. Bahwa Tergugat IV adalah Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat daerah.
6. Bahwa Tergugat V adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan



kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan.

7. Bahwa Tergugat VI adalah Pemilik Anggaran sehingga perlu mengawasi tentang kinerja dan Pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
8. Bahwa pada Tanggal 21 Juni 2021 Tergugat I telah mengumumkan dilakukannya Tender untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK)) hal ini sesuai dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Surat Pengumuman Nomor 008/DP/POKJA JASA KONTRUKSI II/DPUPR-DS/2021 Tanggal 21 Juni 2021 dan adapun Pelaksanaan Tender dilakukan melalui Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) di layar [lpse.deliserdang.go.id](http://lpse.deliserdang.go.id). dengan kode Tender: 3210549.
9. Bahwa adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta tender telah diumumkan oleh tergugat I yaitu sesuai dengan Dokumen Pemilihan Nomor : 008/DP/POKJA JASA KONTRUKSI II/DPUPR-DS/2021 Tanggal 21 Juni 2021.
10. Bahwa sebagai Badan Hukum yang bergerak di dalam bidang/jasa Kontruksi Penggugat Mendaftar sebagai Peserta lelang untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK)) yang diselenggarakan oleh Tergugat I hal ini sesuai dengan Surat Penawaran Penggugat Pada tanggal 1 Juli 2021;

11. Bahwa didalam mengikuti tender untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Penggugat telah melakukan Penawaran dengan harga Rp. 1.958.352.909,40 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh rupiah) hal ini sesuai dengan Penawaran yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2021;
12. Bahwa di dalam dokumen penawaran Penggugat juga telah melampirkan Dokumen dokumen persyaratan sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat I;
13. Bahwa dalam proses seleksi tender adalah dilakukan oleh Tergugat I dimana Tergugat I melakukan segala evaluasi terhadap dokumen baik itu evaluasi Dokumen Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi, untuk menentukan pemenang dalam proses tender.
14. Bahwa setelah melakukan Evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk maka Tergugat I akan menentukan Pemenang tender, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan pada halaman 46 bagian F tentang penetapan pemenang nomor 34.1 menyebutkan: ***“Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid”***
15. Bahwa terhadap Pelaksanaan Tender dan penetapan pemenang adalah tugas dan kewenangan Tergugat I hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 yang menyebutkan :



***“Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:***

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali E-purchasing dan pengadaan langsung;***
- b. dihapus;***
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia.....***

16. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 yang mana Pada saat Pembukaan Penawaran terdapat 102 Peserta yang mendaftar dan hanya 4 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran dimana salah satunya yang memasukkan Penawaran Adalah Penggugat.
17. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan tersebut Penggugat Juga dinyatakan Lulus dalam Evaluasi Dokumen yang terdiri dari:
  - a. Evaluasi Kualifikasi;
  - b. Evaluasi Administrasi;
  - c. Evaluasi Teknis;
  - d. Evaluasi Harga/biaya;
  - e. Evaluasi Kualifikasi;
18. Bahwa Proses tender dilakukan dengan Metode Evaluasi Harga Terendah Sitem Gugur hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 yang menyebutkan :  
*Ayat (1). Metode Evaluasi penawaran Penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:*

- a. *Sistem Nilai;*
- b. *Penilaian biaya selama umur ekonomis; atau*
- c. *Harga Terendah.*

*Ayat (4). Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan.*

19. Bahwa dari 4 Peserta yang memasukkan penawaran dalam tender tersebut Harga/Biaya yang diajukan Oleh Penggugat adalah harga yang terendah dari Peserta yang dinyatakan LULUS dalam Pembuktian Kualifikasi sehingga dinyatakan sebagai PEMENANG DALAM PEMILIHAN PEKERJAAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK).
20. Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penyedia yang mendaftar sesuai dengan tugas dan kewenagannya pada tanggal 12 Juli 2021 Tergugat I telah **menetapkan Penggugat sebagai Pemenang** dalam Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) hal ini sesuai dengan Berita Acara Hasil Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021.
21. Bahwa Tergugat I juga telah menerbitkan kode (\*) pada perusahaan Penggugat dalam Sistem Aplikasi Layanan Penyedia Secara Elektronik (LPSE) Pada situs [lpse.deliserdang.go.id](http://lpse.deliserdang.go.id) terhadap Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) dengan kode tender 3210549 yang mana tanda (\*) tersebut dapat diartikan Penggugat adalah sebagai Pemenang Tender.



22. Bahwa berdasarkan BAHP dan proses tender yang telah dilakukan pada Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dimana Tergugat I telah melakukan evaluasi secara tertib dan penyedia juga telah melakukan penawaran sesuai dengan persyaratan pada dokumen pemilihan Nomor: 008/DP/POKJA KONTRUKSI II/DPUPR-DS/2021 sehingga Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 Berdasar hukum untuk dinyatakan berkekuatan hukum dan berdasar hukum pula Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang dalam tender oleh karena itu harus dilanjutkan dan diterbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) oleh Tergugat III.
23. Bahwa setelah dinyatakan sebagai Pemenang Penggugat sangat terkejut karena pada Tanggal 28 Juli 2021 Tergugat I Membuat Pengumuman Pembatalan Tender di Layar LPSE terhadap Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) dengan Kode Tender 3210549 dan dalam pengumuman tersebut tidak ada dijelaskan tentang alasan pembatalan tender tersebut.
24. Bahwa atas Pengumuman Pembatalan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Penggugat sebagai pemenang Tender merasa sangat keberatan dan dirugikan terhadap Pengumuman Pembatalan tender tersebut, apalagi dalam pengumuman pembatalan tersebut tidak dijelaskan Alasan Pembatalan Tender tersebut.



25. Bahwa oleh karena Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan akibat pembatalan tender tanpa alasan yang jelas Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Somasi dengan Surat Nomor 049/KH-CR/IX/2021 pada tanggal 02 Agustus 2021 Perihal Somasi terkait dibatalkannya pemenang yang sudah ada bintang disistem Aplikasi Layar Ipse.deliserdang.go.id yang ditujukan kepada Kepala Dinas Selaku PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang (Tergugat IV) dan Somasi tersebut juga ditembuskan antara lain kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI.
26. Bahwa atas Somasi tersebut diatas hanya Tergugat II yang membalas melalui surat Nomor: 459/UKPBJ-DS/VIII/2021 pada tanggal 05 Agustus 2021 perihal Jawaban Somasi Terkait dibatalkannya Pengumuman Pemenang yang intinya menyatakan bahwa Tergugat III menyatakan menolak hasil tender serta tidak dapat melanjutkan pada proses Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) dengan alasan pada saat melakukan Reviu Tergugat III menemukan adanya kesalahan dalam tahapan evaluasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tergugat I.
27. Bahwa terhadap jawaban tergugat II tersebut Penggugat sangat keberatan karena tidak dijelaskan secara rinci tentang kesalahan Evaluasi Tekhnis yang mana yang tidak sesuai dan juga siapa yang melakukan kesalahan dalam proses evaluasi tersebut.
28. Bahwa sesuai dengan jawaban dari Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat III menyatakan menolak hasil tender serta tidak dapat melanjutkan pada proses menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) adalah bertentangan dengan hukum

karena tidak didasari kepada alasan penolakan sebagaimana ketentuan dalam dokumen Pemilihan Point 39.7 yang menyatakan: *Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas kemenangan pemenang, maka:*

*a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:*

- 1. Dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa.*
- 2. Proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan; dan atau*
- 3. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan.*

*b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan atau pihak lain.*

*c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;...*

***Bahwa dari Jawaban Somasi Tergugat II sama sekali tidak ada menjelaskan tentang alasan dan bukti penolakan dari Tergugat III sehingga Penolakan tersebut telah bertentangan dengan Dokumen pemilihan Point 39.7 Huruf c dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.***

***Bahwa oleh karena tidak jelasnya Alasan dan Bukti penolakan dari tergugat III maka Penolakan tersebut adalah merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang dari tergugat III dan Pembatalan terhadap tender yang diumumkan oleh Tergugat I juga adalah tindakan menyalah***



*gunakan kewenangan karena tidak didasarkan kepada alasan dan bukti yang jelas sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat 1 Huruf g, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan: "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut: (g). Menghindari dan mencegah penyalahgunaan Wewenang dan/atau kolusi,...*

29. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat III yang tidak menyampaikan alasan dan bukti dalam Pembatalan tender juga bertentangan **dengan Prinsip Pengadaan barang/Jasa yang Transparan, Terbuka dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Huruf d Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 menyebutkan Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:**
- a. Efisien;
  - b. Efektif;
  - c. **Transparan;**
  - d. **Terbuka;**
  - e. Bersaing;
  - f. **Adil; dan**
  - g. Akuntabel.
30. Bahwa tindakan tergugat I dan Tergugat III yang melakukan pembatalan tender tanpa disertai dengan alasan dan bukti yang jelas telah bertentangan dengan Etika Pengadaan barang/Jasa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (a.) Peraturan Peresiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan **"semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang/jasa mematuhi etika**

*sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa...,*

31. Bahwa seyogianya pembatalan Tender/seleksi gagal memang dapat dilalukan akan tetapi proses pembatalan Tender/Seleksi Gagal hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang menyebutkan:

Tender/seleksi Gagal dalam hal:

- a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi;
- d. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini;
- e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
- f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha yang tidak sehat;
- g. Seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas HPS;
- h. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai;
- i. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Bahwa apabila diperhatikan dan dilihat dari Pelaksanaan proses tender terhadap dokumen Pemilihan Nomor: 008/DP/POKJA JASA KONTRUKSI II/DPUPR-DS/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) telah dilakukan sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku, dimana Tergugat I telah melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen penawaran dari Penyedia dan sama sekali tidak



menemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan sehingga sesuai dengan Tugasnya telah pula mengeluarkan Berita Acara Hasil Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021

32. Bahwa Meskipun Penggugat telah menyampaikan keberatan terhadap pembatalan tender tersebut sampai saat ini Para Tergugat Khususnya Tergugat III tidak ada menyampaikan penjelasan serta Bukti Penolakannya terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat III tidak memiliki alasan dan bukti yang jelas dalam melakukan penolakan Terhadap hasil Pemilihan yang dilakukan Tergugat I.
33. Bahwa tindakan-tindakan dari Tergugat I yang membatalkan tender dan Tindakan Tergugat III yang menolak Hasil Pemilihan sehingga menolak menerbitkan SPPBJ jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana Penggugat jelaskan diatas sehingga berdasar hukum Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK)
34. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat I dan Tergugat III dalam proses Pembatalan Tender telah melanggar Ketentuan-ketentuan sebagaimana Penggugat jelaskan diatas dan Tergugat I dan Tergugat III juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasar hukum Pengumuman Pembatalan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Tanggal 28 Juli 2021 dengan Kode tender 3210549 untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

35. Bahwa oleh karena Pengumuman Pembatalan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) dengan Kode tender 3210549 dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka berdasar hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 tanggal 12 Juli 2021.
36. Bahwa oleh Karena Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 tanggal 12 Juli 2021 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum maka berdasar hukum agar Tergugat III diperintahkan dan dihukum untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
37. Bahwa Tergugat II selaku atasan langsung dari Tergugat I tentunya telah berperan aktif dalam proses pemilihan dan Tergugat II juga sebelumnya tidak ada menemukan Kesalahan Tergugat I dalam proses pelelangan sampai terbitnya Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 yang menyatakan Penggugat Sebagai Pemenang. Sehingga seharusnya turut mempertahankan hasil proses lelang yang dilakukan Tergugat I, bahwa tindakan Tergugat II yang menyetujui atau tidak melakukan Penolakan terhadap Pembatalan Tender yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan-peraturan dan lalai dalam melakukan Pengawasan sehingga Tergugat I menerbitkan Pengumuman Pembatalan tender adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga



berdasar hukum Tergugat II untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

38. Bahwa Tergugat IV selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya tidak menyetujui penolakan dari Tergugat III karena alasan penolakan bertentangan dengan Peraturan-peraturan dan juga tidak disertai dengan alasan dan bukti yang jelas, dan oleh karena Tergugat IV menyetujui Penolakan dari Tergugat III maka Tergugat IV harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penggugat..
39. Bahwa tindakan Tergugat V selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan telah tidak melakukan fungsinya dan atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan terjadinya tindakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dan fungsi pemerintahan sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan melawan hukum dan dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penggugat.
40. Bahwa tindakan Tergugat VI selaku Pemilik Anggaran seharusnya mengawasi tentang Pengeluaran anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pejabat Pengadaan apalagi akan dilakukannya tender ulang yang tentu mengeluarkan biaya sedangkan proses tender sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga telah lalai dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan terjadinya Pembatalan

Tender/Seleksi gagal yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan-peraturan akan tetapi Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penggugat.

41. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian kerugian yang nyata bagi Penggugat.
42. Bahwa oleh karena penggugat telah nyata mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka berdasar hukum Para Tergugat untuk dihukum membayar Biaya Penyusunan Dokumen Penawaran, kerugian materil dan Immateril sebagaimana kerugian yang telah dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Yang menyebutkan:  
***“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, untuk mengganti kerugian tersebut”.***
43. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam penyusunan dokumen penawaran berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
44. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian Materil dimana seharusnya Penggugat sebagai pemenang tender tentu telah mendapatkan Pekerjaan dan dari Pekerjaan tersebut penggugat



akan Memperoleh Keuntungan sebesar 15% dari nilai Penawaran yang Penggugat tawarkan yaitu sebesar Rp. 1.958.352.909,40 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh rupiah) yaitu Rp. 293.752.936,41 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua sembilan ratus tiga puluh enam koma empat puluh satu rupiah)

45. Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian Immateril dimana dari Perbuatan melawan hukum Para tergugat telah menyebabkan nama baik perusahaan menjadi tidak baik dan Penggugat juga malu karena sebelumnya Perusahaan penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang dan juga telah banyak rekan-rekan Penggugat yang mengucapkan selamat kepada Penggugat akan tetapi pada kenyataannya Penggugat tidak mendapat pekerjaan akibat pembatalan tender yang bertentangan dengan hukum, dimana kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).
46. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada fakta-fakta maka berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.
47. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa (ilusionir) Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat yang akan ditentukan kemudian;
48. Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasar hukum untuk dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan kemudian memberikan putusan atas gugatan Penggugat yang amar putusannya sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan berkekuatan hukum Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 tanggal 12 Juli 2021.
4. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemenang dalam Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) dengan Dokumen Pemilihan Nomor 008/DP/POKJA JASA KONTRUKSI II/DPUPR-DS/2021 tanggal 21 Juni 2021.
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Nomor: 026/BAHP/Pokja Jasa Kontruksi-II/DPUPR-DS/2021 tanggal 12 Juli 2021 kepada Penggugat.



6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Pengumuman Pembatalan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia Kecamatan Sunggal (DAK) Tanggal 28 Juli 2021 dengan Kode tender 3210549.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa biaya penyusunan dokumen Penawaran pada saat mengikuti proses tender Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
49. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 293.752.936,41 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua sembilan ratus tiga puluh enam koma empat puluh satu rupiah)
8. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Hormat Penggugat/

Kuasanya

  
  
**M. FAISAL LUBIS, S.H** **NASHRIL HAQ LUBIS, S.H**

  
**AL FAISAL LUJA, S.H**